



44% Daycare di Indonesia Belum Kantongi Izin

JAKARTA, *Joglo Jateng* - ementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengungkapkan bahwa sekitar 44 persen daycare di Indonesia belum memiliki izin resmi, meski ketergantungan keluarga terhadap layanan pengasuhan ini mencapai 75 persen.

■ Baca 44%...Hal 2



KEMENPPA-ANTARA/JOGLO JATENG



Kualitas layanan masih menjadi tantangan besar. Sekitar 44 persen belum memiliki izin atau legalitas, dan hanya 30,7 persen yang memiliki izin operasional."

Arifah Fauzi
Menteri PPPA

FAKTA LEGALITAS DAYCARE DI INDONESIA

a TEMUAN UTAMA

- 44% Daycare belum memiliki izin atau legalitas
- 30,7% Daycare memiliki izin operasional
- 12% Memiliki tanda daftar
- 13,3% Berbadan hukum

b TANTANGAN PENGELOLAAN

- 66,7% SDM daycare belum tersertifikasi
- 20% Daycare belum memiliki SOP
- Proses rekrutmen pengasuh belum berbasis standar kompetensi
- Minim pelatihan khusus untuk pengasuh

44% Daycare di Indonesia Belum Kantongi Izin

sambungan dari hal *Joglo Jateng*

Kasus kekerasan di Daycare Little Aresha, Umbulharjo, Yogyakarta, menjadi contoh serius lemahnya pengawasan terhadap layanan penitipan anak. Daycare tersebut digerebek polisi pada Jumat (24/4/2026) setelah adanya dugaan penganiayaan terhadap puluhan anak. Polisi kemudian menyegel lokasi dan menetapkan 13 orang sebagai tersangka.

Kondisi minimnya legalitas layanan daycare semakin disorot pemerintah. "Kualitas layanan masih menjadi tantangan besar. Sekitar 44 persen belum memiliki izin atau legalitas, dan hanya 30,7 persen yang memiliki izin operasional," kata Menteri PPPA, Arifah Fauzi, di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (27/4/2026).

Data KPPPA juga menunjukkan bahwa baru 12 persen daycare yang memiliki tanda daftar, dan hanya 13,3 persen yang berbadan hukum. Situasi ini dinilai memprihatinkan, mengingat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pengasuhan alternatif belum diimbangi dengan jaminan pemenuhan hak anak yang optimal.

Sektor sumber daya manusia (SDM) menjadi persoalan lain yang disorot. Sebanyak 66,7 persen SDM pengelola daycare belum tersertifikasi, sementara proses rekrutmen pengasuh di banyak tempat dinilai belum berbasis standar kompetensi. "Proses rekrutmen pengasuh pun umumnya belum berbasis standar dan masih minim

pelatihan khusus," tegas Arifah.

Selain itu, sekitar 20 persen daycare di Indonesia ditemukan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Arifah mendorong penerapan sertifikasi Taman Asuh Ramah Anak (TARA) sesuai Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2024. Program ini mencakup standar layanan daycare ramah anak, prinsip pengasuhan berbasis hak anak, jejaring rujukan, hingga sistem pemantauan dan evaluasi.

"Kami menekankan aspek sumber daya manusia menjadi kunci utama. Pengelola dan pengasuh harus memahami konsep pengasuhan berbasis hak anak serta memiliki kompetensi yang memadai," ujar Arifah. Ia menambahkan bahwa penerapan kode etik perlindungan anak (child safeguarding) wajib diterapkan seluruh SDM demi mencegah kekerasan, pelecehan, penelantaran, maupun eksploitasi.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratomoko, menilai insiden ini mencerminkan lemahnya regulasi dan pengawasan operasional daycare di Indonesia. Ia menegaskan banyak daycare masih beroperasi tanpa izin. Menurutnya, orang tua bahkan kerap tidak memperoleh informasi memadai terkait fasilitas, metode pengasuhan, hingga sistem pengawasan harian.

"Daycare seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak. Namun kasus Little Aresha justru menunjukkan dugaan perlakuan tidak manusiawi, mulai dari penelantaran hingga kekerasan fisik yang menyebabkan trauma mendalam bagi anak-anak," ujar Singgih.

Ia juga menyebut adanya ketidaksesuaian antara fasilitas yang dijanjikan dengan kondisi sebenarnya, mulai dari pendingin ruangan, kenyamanan ruang tidur, hingga kualitas stimulasi pembelajaran. Kondisi ini, katanya, dapat mengarah pada praktik penipuan terhadap orang tua.

Sebagai pimpinan komisi yang membidangi perlindungan anak, Singgih menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas agar kasus serupa tidak terulang. Ia meminta agar penetapan 13 tersangka diikuti proses hukum yang transparan dan adil. Singgih juga mendesak pemerintah pusat dan daerah melakukan sweeping serta audit menyeluruh terhadap seluruh daycare di Indonesia guna memastikan kepatuhan terhadap standar perizinan dan perlindungan anak.

Dalam kasus Daycare Little Aresha, sebanyak 53 anak diduga mengalami kekerasan fisik maupun perlakuan tidak manusiawi. Setelah menggelar gelar perkara pada Sabtu malam (25/4/2026), Polresta Yogyakarta menetapkan 13 tersangka dan langsung melakukan penahanan. (ara/iza/st)

1. Walikota 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
---	--------	-------	-----------------

Yogyakarta, 05 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005